

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

Syamsul Maarif

Hakim Mahkamah Agung RI

Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI

2019



Mengenai Presentasi ini

4 Tahun Implementasi Perma 2
Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan
Sederhana

1

Survey
Kemudahan Berusaha dan
Kinerja Penyelesaian
Sengketa

2

Materi Perubahan
Dalam
Perma 4 Tahun 2019

3

Implementasi
Litigasi Elektronik dan
Kaitannya dengan Gugatan
Sederhana

4

4 Tahun Perma 2 Tahun 2015 (1)

Issue yang Teridentifikasi



**Pelaksanaan
Peraturan**



**Substansi
Peraturan**




**Perbedaan
Pendapat**



**Mayoritas
Pengguna**

4 Tahun Perma 2 Tahun 2015 (2)

Pertumbuhan Eksponensial




Catatan :
Jumlah Gugatan yang Diajukan melalui
Prosedur Sederhana mengalami
pertumbuhan eksponensial yang
menunjukkan ada kebutuhan riil terhadap
penyelesaian sengketa yang cepat,
sederhana, biaya ringan di kalangan UMKM.


Implementasi Penyelesaian Gugatan Sederhana Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Sederhana

Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana PN Jakarta Pusat
Berdasarkan Hari Penyelesaian
2018
Total 58 Perkara



Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana PN Surabaya Berdasarkan
Hari Penyelesaian
2018
(116 perkara)



Kinerja dalam Survey Kemudahan Berusaha

Waktu untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (berdasarkan asumsi perkara yang diatur dalam Perma Gugatan Sederhana)

	Temuan Survey DB 2019	Estimasi Berdasarkan Perma 1/2019
Pendaftaran dan Panggilan	60 hari	9 hari sampai Panggilan untuk Hadir di Pengadilan (Pasal 10-13 Perma No. 2/2015 jo 1/2019)
Persidangan & Putusan	150 hari	25 hari sejak Sidang Hari Pertama (Pasal 5 (3) Perma No. 2/2015 jo 1/2019)
Penegakan Putusan	180 hari	<ul style="list-style-type: none">• Permohonan Aanmaning : 7 hari• Waktu Tunggu Aanmaning : 8 hari• Permohonan Sita Eksekusi : 9-14 hari• Permohonan Eksekusi Lelang : 6 hari• Proses Penjualan pada Kantor Lelang : 10 hari Total: 45 hari
	390 hari	79 hari

Beberapa Materi Perubahan Dalam Perma 4/2019



nilai gugatan materiil maksimum jadi

Rp. 500 JUTA


gugatan cidera janji dan/atau PMH
Ps 1(1) jo 3(1)



Untuk menjamin

EFEKTIVITAS

Sita Jaminan (Ps 17(a))
Prosedur Aanmaning (Ps 31 (2 a, b, c))



Tidak Berlaku Lagi

BATAS DOMISILI

dapat Diajukan Ke Tergugat dengan
Wilayah Domisili Berbeda dengan
menujuk Kuasa Hukum

Perluasan Definisi

KUASA HUKUM

Kuasa Insidental, Biro Hukum
Perusahaan
(ps 4 (3a))



PROSEDUR ELEKTRONIK

Dapat Menggunakan Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik Sesuai Peraturan
Perundang-undangan (Ps 6a)

PERMA 1/2019

E-FILING, E-PAYMENT, E-SUMMON, E-
LITIGATION, NASKAH PUTUSAN
ELEKTRONIK

Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik Perma 1 Tahun 2019



E-FILING

ONLINE
CENTRALIZED
PERMOHONAN
GUGATAN
UPAYA HUKUM



E-PAYMENT

MULTI CHANNEL
PAYMENT
DEDICATED VIRTUAL ACCOUNT



E-SUMMONS

TERVERIFIKASI
DOMISILI ELECTRONIK
(TELPON SELULAR/EMAIL)



E-LITIGATION

PERSIDANGAN
ELEKTRONIK
DOCUMENT FILING
PEMBUKTIAN (DOCUMEN & SAKSI)
PENETAPAN / PUTUSAN ELECTRONIK

BUILDING BLOCK

PRINSIP

MENDUKUNG

TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

TERINTEGRASI

SOLUSI

TRANSISI

PENGADILAN ELEKTRONIK

AKSES TERBATAS

PENGGUNA TERDAFTAR (ADVOKAT)

Penanganan Perkara Cepat- Sederhana

35 sampai 79 hari

Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana

+ 2

Penetapan hakim dan penunjukan panitera

Sidang Hari I

+ 25

Putusan

+ 2

Penyampaian Salinan Putusan

Putusan Verstek ?

+ 7

Verzet

+ 7

Pengajuan Keberatan

+ 3

Pemberitahuan atas Keberatan & Memori Keberatan

+ 3

Kontra Memori

+ 1

Penetapan Majelis hakim

+ 7

Putusan atas Keberatan

+ 3




Pemberitahuan Putusan

Berkekuatan Hukum Tetap

Permohonan Eksekusi

+ 7

Aanmaning



A man with a mustache, wearing a white and grey striped polo shirt and dark shorts, is seated in a workshop. He is focused on weaving a bamboo cage. The workshop is filled with numerous completed bamboo cages of various sizes, some hanging from the ceiling and others stacked on the floor. The walls are made of wood, and there are some tools and materials visible in the background. The lighting is warm and natural.

Terima kasih

www.pembaruanperadilan.net

www.mahkamahagung.go.id